PENGATURAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN LEASING TANPA MELALUI PENGADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019[1]

Britney Cherryn Jessica Sumendap[2]
Harly Stanly Muaja[3]
Marthin Luther Lambonan[4]

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan leasing tanpa melalui pengadilan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Aturan ini membatasi hak parate eksekusi sepihak oleh kreditur yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca-putusan *a quo*, eksekusi tanpa pengadilan hanya legal jika memenuhi dua syarat: adanya kesepakatan tertulis mengenai wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, eksekusi wajib melalui permohonan fiat ke Pengadilan Negeri. Analisis berdasarkan teori *law in books* dan *law in action* menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*). Secara normatif aturan ini ideal untuk perlindungan konsumen, namun secara praktik lapangan, intervensi pengadilan menurunkan efisiensi ekonomi industri pembiayaan akibat proses yang lambat dan biaya hukum yang tinggi. Kondisi ini memicu munculnya siasat atau trik baru dari pihak leasing di lapangan guna menghindari risiko kerugian bisnis yang masif.

Kata kunci : Eksekusi, Jaminan Fidusia, Leasing, Putusan Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki Perusahaan pembiayaan yang bertugas untuk memberikan layanan sewa guna usaha kepada masyarakat. Istilah pembiayaan pertama kali sering diidentikan dengan leasing atau *"lease"*. Leasing merupakan metode pembiayaan yang diberikan oleh suatu Perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Pihak leasing akan menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan oleh pihak pembeli untuk kebutuhannya. Dalam cakupan lembaga sewa guna usaha, terdapat layanan *multifinance, vestee*, serta badan usaha khusus yang menyediakan pembiayaan infrastruktur.

Praktik layanan leasing memiliki sebuah jaminan yaitu jaminan fidusia yang berfungsi sebagai jaminan pembayaran utang. Istilah fidusia pada dasarnya merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda dari kreditur (penerima fidusia) kepada debitur (pemberi fidusia). Sehingga jaminan fidusia dapat diartikan sebagai hak jaminan atas aset bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang berfungsi sebagai jaminan pembayaran utang.[5] Contohnya dalam skema pembiayaan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010220
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[5] Maulana, I., & Gultom, E. R. (2023). Hak Kebendaan Bagi Perusahaan Pembiayaan Selaku Pemegang Jaminan Fidusia. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 7(1), 337–345.

kendaraan, hak kepemilikan atas kendaraan tersebut berada di pihak leasing sampai debitur melunasi cicilannya. Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada undang-undang ini terdapat pasal yang memberikan titel eksekutorial, yaitu hak kepada kreditur untuk mengeksekusi sendiri barang jaminan jika debitur cidera janji (Pasal 15). Sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, praktik-praktik tentang fidusia menggunakan yurisprudensi sebagai dasar hukumnya, tetapi dengan diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, dasar hukumnya ialah peraturan perundang-undangan. Perusahaan pembiayaan sebagai penerima jaminan memiliki hak eksekutorial untuk menuntut atau mengeksekusi barang jaminan tersebut apabila di kemudian hari debitur tidak bisa melanjutkan cicilan atau melakukan cidera janji, dengan syarat barang jaminan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh Perusahaan pembiayaan. Namun, walaupun pendaftaran jaminan fidusia sangat penting untuk dilakukan, tetapi dalam praktiknya ada saja kreditur yang tidak mendaftarkannya, sehingga berakibat tidak memiliki sifat *droit de suite.* Secara sederhana, *droit de suite* berarti hak jaminan tersebut akan tetap melekat dan mengikuti benda jaminan di tangan siapa pun benda itu berada.

Faktanya, perusahaan leasing seringkali melakukan eksekusi paksa terhadap barang jaminan fidusia dengan menggunakan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 sebagai dasarnya. Undang-Undang ini juga memuat klausul bahwa kreditur memiliki hak untuk menjual barang jaminan jika debitur wanprestasi. Akibatnya, kreditur dapat menafsirkan sendiri kapan debitur wanprestasi yang berujung pada eksekusi sepihak. Hal tersebut akhirnya dapat menimbulkan konflik antara kreditur dan debitur juga dapat merugikan debitur. Pengetahuan akan hukum jaminan di kalangan masyarakat yang masih minim menimbulkan praktik-praktik seperti ini tetap berlanjut.

Situasi semakin kompleks dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019. Inti dari putusan ini yakni MK melarang perbuatan penarikan sepihak yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap barang jaminan fidusia, terkecuali ada kesepakatan tentang wanprestasi atau dari pihak debitur sendiri yang menyerahkan barang jaminan tersebut. Hal ini membuat debitur justru berhak mempertahankan barang jaminan sampai ada putusan pengadilan.[6] Adanya putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, dan juga dalam proses eksekusinya dianggap memberikan kesulitan serta kerugian kepada pihak kreditur. Maka dengan adanya kerugian tersebut, MK mempertegas terkait putusan sebelumnya dengan mengeluarkan putusan baru yakni PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyebutkan bahwa pelaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) melalui Pengadilan Negeri sesungguhnya hanya alternatif saja apabila pihak debitur tidak sepakat telah melakukan wanprestasi. Artinya, pihak kreditur masih tetap memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut dengan syarat telah ada kesepakatan diantara mereka.

Berangkat dari kondisi tersebut, penulis melihat adanya pergeseran norma hukum. Sebelumnya, perusahaan leasing dalam hal ini adalah kreditur memiliki *executor power*

[6] Mahmud-Hakim, J. (2025, November 9). Dari Wanprestasi Ke Pidana: Titik Singgung Eksekusi Jaminan Fidusia. Dandapala.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 sebagai landasannya, tetapi dengan adanya kedua putusan MK tersebut, saat ini kreditur tidak bisa menggunakan hak eksekutorialnya secara utuh tetapi harus lewat perjanjian wanprestasi dengan debitur atau melalui pengadilan. Pergeseran norma hukum ini adalah wujud nyata dari teori hukum dinamis. Menurut Hans Kelsen, yang dijelaskan oleh Jimly Asshidique, di mana hukum dinamis atau *"Nomodinamics"* yakni gerak perubahan norma hukum yang berasal dari proses pembentukan norma di atasnya menuju norma yang lebih konkret di bawahnya. Dalam arti ini, hukum tidak statis, tetapi terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan sistem sosial. Menunjukkan bahwa hukum tidak hanya terdiri atas norma yang tertulis melainkan juga mekanisme yang memungkinkan norma-norma itu diubah, diperbarui, diinterpretasikan untuk menyesuaikan dengan tuntutan keadilan sosial.[7]

Penelitian ini penting dilakukan dan dikaji secara normatif karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pengaturan hukum dan relevansi norma yang mengatur bagaimana eksekusi jaminan fidusia pasca kedua putusan mahkamah konstitusi. Hal ini memungkinkan penelaahan mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan. Selain itu, penelitian dari segi normatif juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum maupun perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur dan debitur. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi keberlangsungan hukum positif di Indonesia.

[7] Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2012). Teori Hans Kelsen tentang hukum (Cet. ke-2). Konstitusi Press.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi jaminan fidusia di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Peneliitan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normative ini berfokus pada sistematika hukum, dengan tujuan utama mengidentifikasi asas-asas serta pengertian dasar yang terkandung dalam sistem hukum tersebut

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, ini dilakukan apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan cidera janji atau wanprestasi. Debitur dalam keadaan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

cidera janji atau wanprestasi artinya debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhi kewajibannya disebabkan dua hal, pertama karena kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian, kedua karena keadaan memaksa *(overmacht force majeure)*.[8] Pemisahan ini sejalan dengan prinsip dasar hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Keadaan salah atau lalai menempatkan debitur pada status wanprestasi yang memberikan hak bagi kreditur untuk menuntut pembatalan perjanjian atau pelaksanaan paksa, sedangkan keadaan memaksa menjadi alasan pemaaf legal yang menangguhkan atau mengakhiri perikatan secara bersyarat.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1942 tentang Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan, bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang menguntungkan kepada para pihak. Pasal 29 ayat (2) menyatakan, pelaksanaan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak. Pasal 29 ayat (2) menyatakan, pelaksanaan penjualan objek jaminan di bawah tangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut J. Satrio dalam bukunya Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia, bahwa berdasarkan titel eksekutorial tersebut kreditur dapat langsung melakukan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan, di samping itu, Undang-Undang Fidusia juga memberikan kemudahan eksekusi kepada penerima fidusia (kreditur) melalui lembaga parate eksekusi.[9] Hal ini membuat jika debitur pemberi fidusia cidera janji, sertifikat yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, sebelum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 berlaku, eksekusi objek jaminan dilakukan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Kreditur penerima fidusia dapat melakukan eksekusi secara sepihak atau parate eksekusi apabila debitur cidera janji. Dalam praktek lembaga pembiayaan eksekusi secara pihak perusahaan menggunakan jasa deb kolektor.[10] Sebagai bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan penerima Jaminan Fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat ini sebenarnya merupakan salinan dari Buku

[8] Meliala, D.S (2015). Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan (Cet. 1). Bandung: Nuansa Mulia, hlm. 75

[9] Satrio, J. (2002). Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta

[10] Syafrida, & Hartati, R. (2020). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. Jurnal Hukum, 11(1).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran.

1. Perjanjian Baku Dalam Praktik Leasing

Klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan klausula baku ini disebut dengan perjanjian baku. Dalam suatu perjanjian baku tercantum klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak yang lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan.[11] Perjanjian leasing termasuk dalam perjanjian innominaat atau tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi tetap sah selama memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktik, contohnya dalam praktik leasing mobil, leasing mobil menjadi perjanjian baku karena format dan ketentuannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak leasing.

Tidak semua klausula baku dilarang. Klausula yang bersifat wajar, misalnya kewajiban konsumen membayar angsuran tepat waktu, tetap diperbolehkan sementara yang dilarang adalah klausula yang meniadakan tanggung jawab leasing atau menutup akses hukum konsumen. Dalam praktik leasing kendaraan contohnya leasing mobil sering dijumpai klausula baku yang memberatkan konsumen, seperti ketentuan bahwa seluruh angsuran yang telah dibayar bila konsumen gagal melunasi sisa cicilan. Klausula seperti ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Jika konsumen merasa dirugikan, mereka berhak menggugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan.[12] Klausula baku dalam perjanjian leasing mobil pada dasarnya sah menurut hukum, namun tidak semua isinya boleh diberlakukan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang klausula yang merugikan dan membatasi hak konsumen secara sepihak. Oleh karena itu, konsumen perlu cermat membaca isi kontrak sebelum menandatanganinya, sementara perusahaan leasing wajib menyusun perjanjian yang adil dan sesuai hukum agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini menganut sistem *"Self-Help Execution*". Artinya, undang-undang memberikan otoritas penuh kepada kreditur untuk bertindak sebagai "hakim bagi dirinya sendiri" tanpa memerlukan campur tangan institusi peradilan dalam menarik dan menjual aset jaminan, demi menjamin kepastian hukum dan efisiensi bagi lembaga pembiayaan.

B. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia

1. Latar Belakang Perkara dan Duduk Perkara Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

[11] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo (2004), Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

[12] Aini, I. Q. (2025). Klausula Baku Dalam Perjanjian Leasing Mobil: Bolehkah Menurut Hukum?PortalHukum. https://portalhukum.id/hukum-perdata/klausula baku-dalam-perjanjian-leasing-mobil-bolehkah-menurut-hukum

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Konteks awal mula lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berasal dari permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh sepasang suami-istri, yaitu Suri Agung Prabowo dan Aprillia Dewi. yang telah sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan multiguna dengan PT. Astra Sedaya Finance, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 24 A/T Tahun 2004. Akibat dari tindakan kesewenang-wenangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan dengan register Nomor 345/PDT.G/2018/ PN.Jkt.Sel yang memutuskan bahwa kreditur dan debt collector tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menghukum kreditur dan debt collector secara tanggung renteng dengan adanya kerugian materiil dan immateriil kepada debitur. Pada tahun 2019 PT. Astra Sedaya Finance selaku kreditur berusaha kembali untuk mengambil kendaraan yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tersebut, karena menganggap para pemohon telah melakukan wanprestasi. Tindakan kreditur tersebut dilakukan dengan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dengan dalih Perjanjian Fidusia telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekusi sehingga para pemohon mengajukan judicial review terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, karena dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fokus utama dari gugatan Pemohon di Mahkamah Konstitusi adalah pengujian terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Secara normatif, bunyi pasal yang dipersoalkan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 15 ayat (2) : “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yagn telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
2. Pasal 15 ayat (3) : “Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Pemohon mengajukan argumen hukum *(constitutional argument)* bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia tersebut mengandung cacat konstitusional atas beberapa alasan :

1. Tindakan sepihak
2. Penyalahgunaan parate eksekusi
3. Ketiadaan perlindungan hukum

Melalui rentetan alasan hukum tesebut, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal-pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau sekurang-kurangnya diberikan penafsiran baru yang konstitusional bersyarat demi melindungi hak-hak debitur dari kesewenang-wenangan eksekusi.

Adapun dasar-dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019, khususnya terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019, adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan [3.14], Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa penafsiran “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" pada Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak hukum antara kreditur dan debitur dikarenakan kewenangan eksekusi tersebut diberikan kepada kreditur atas kekuasaannya sendiri tanpa harus melalui gugatan keperdataan pada pengadilan atau meminta bantuan pada alat negara yang berwenang untuk itu seperti dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.[13] Hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan dalam mencapai keadilan hukum. Keadilan sendiri ditafsirkan sebagai pemberian suatu hak kepada setiap orang dengan mengingat jasa-jasa perseorangan, berdasarkan keseimbangan.

2. Pertimbangan [3.17], Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan untuk menguatkan penjelasan pada pertimbangan sebelumnya bahwa memang dalam norma pasal yang dujikan dihadapan Mahkamah Konstitusi ini memiliki nilai inkonstitusional dikarenakan terhadap norma pasal tersebut telah menimbulkan ketidakseimbangan terhadap hak hukum yang diterima debitur, cenderung dilaksanakan dengan paksaan dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap kreditur karena kewenangan yang diberikan bersifat eksklusif. Mahkamah juga berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial dari undang-undang ini telah meyimpang dari pelaksanaan eksekusi pada umumnya yang didasarkan pada Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg.[14] Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat, demi tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap para pihak dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia maka pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial yang dimilikinya harus didasarkan pada permohonan eksekusi kepada pengadilan lalu pengadilan akan mengeluarkan putusan untuk itu. barulah eksekusi dapat dilakukan agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan dan penilaian terhadap kondisi cidera janji menjadi bernilai seimbang dan adil.
3. Pertimbangan [3.18], Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan pada pertimbangannya pada poin sebelumnya, maka norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap dinyatakan bernilai konstitusional sepanjang dimaknai dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut tidak menimbulkan rasa keberatan dari pihak debitur dan pihak debitur secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan fidusia dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan cidera janji. Dalam hal yang demikian ini, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Pelaksanaan eksekusi yang demikian ini dilakukan guna untuk mencapai keseimbangan hukum dan rasa keadilan pada para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia.
4. Pertimbangan [3.18] Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan pada pertimbangannya

[13] Lukman Santoso Az dan Yahyanto, (2006), Pengantar Ilmu Hukum. Malang: Setara Press. Hlm. 78.

[14] Wibowo, B. N. (2023). Prosedur Penarikan Kendaraan Oleh Leasing. SIP Law Firm. https://siplawfirm.id/prosedur-penarikan-kendaraan-oleh-leasing diakses pada 16 Mei 2026.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pada poin sebelumnya, maka norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap dinyatakan bernilai konstitusional sepanjang dimaknai dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut, tidak menimbulkan rasa keberatan dari pihak debitur dan pihak debitur secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan fidusia dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan cidera janji.[15]

Berdasarkan amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagian, yang menyatakan Pasal 15 (2), Pasal 15 (3), dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak bermakna "terhadap jaminan fidusia yang tidak memiliki kesepakatan wanprestasi dan debitur telah keberatan menyerahkan objek jamian fidusia, apapun mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia haruslah dilaksanakan dan sama dengan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap." Selain itu juga Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa "cidera janji" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bermakna "adanya cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur."[16] Menilik dari penjelasan di atas, jelas bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dengan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun, dengan keluarnya Putusan setelah Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini, pada prinsipnya parate eksekusi masih dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut, yaitu jika adanya kesepakatan antara kreditur sebagai penerima fidusia dengan debitur sebagai pemberi fidusia tentang keadaan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur dan debitur bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditur.[17] Dengan demikian setelah dipenuhinya kedua syarat di atas maka kreditur dapat melakukan eksekusi langsung (parate eksekusi) atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara normatif memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat bagi Perusahaan pembiayaan selaku kreditur melalui hak kemudahan eksekusi objek jaminan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUJF, pemenuhan piutang tersebut

[15] Ibid.

[16] Wijaya, A., Juandra, H., Islami, B. A., Molan, P. P., & Octavianus, C. P. (2020). Perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan fidusia dalam kepailitan debitur (Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019). Jurnal Hukum Bisnis Narotama, 4(1).

[17] Ashibly. "Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 3, No. 2, Desember 2021, hlm. 144–148.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

diakomodasi melalui tiga skema eksekusi, yaitu pelaksanaan titel eksekutorial berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekusi langsung (*parate executie*) tanpa melalui pengadilan, penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak demi mencapai harga tertinggi, serta penjualan melalui pelelangan umum. Melalui ketiga mekanisme ini, UUJF mengonstruksikan bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan secara mandiri, cepat, dan efisien oleh kreditur tanpa harus melewati birokrasi permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara signifikan mengubah norma pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan memberikan batasan konstitusional demi melindungi hak-hak debitur. Pasca putusan ini, kekuatan hak eksekutorial dan mekanisme *parate executie* pada Sertifikat Jaminan Fidusia tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak dan serta-merta oleh kreditur, melainkan harus memenuhi dua syarat kumulatif, yaitu adanya kesepakatan bersama mengenai kondisi cedera janji (wanprestasi) dan kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau keberatan menyerahkan objek jaminan, maka hak eksekusi mandiri perusahaan *leasing* demi hukum gugur, dan tindakan eksekusi wajib dilaksanakan melalui mekanisme permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, sehingga kedudukan hukum antara kreditur dan debitur kini ditempatkan pada posisi yang seimbang (*equal*).

B. Saran

1. Debitur disarankan untuk bersikap kooperatif dan mengutamakan penyelesaian musyawarah jika mengalami kendala pembayaran, serta berani memanfaatkan jalur hukum atau melaporkan ke pihak berwajib apabila menghadapi tindakan penagihan atau eksekusi objek jaminan yang disertai intimidasi dan pemaksaan sepihak, sekaligus wajib menjaga itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban kontrak demi terciptanya keseimbangan hubungan hukum dengan kreditur.
2. Guna mengatasi kesenjangan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang melarang eksekusi sepihak dengan realitas di lapangan yang masih marak dengan penarikan paksa barang jaminan fidusia, maka disarankan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk memperketat pengawasan serta menjatuhkan sanksi administratif tegas bagi Perusahaan leasing yang melanggar ketentuan tersebut. Di sisi lain, Perusahaan leasing wajib menghentikan praktik penagihan intimidatif dan beralih pada mekanisme permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri apabila debitur terbukti tidak beritikad baik, yang disertai dengan tindakan responsif dari aparat kepolisian dalam menindak tegas segala bentuk perampasan sepihak di jalanan demi menegakkan kepastian hukum dan melindungi hak konstitusional para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Ashibly. (2018) Buku Ajar Hukum Jaminan. MIH Unihaz

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Badrulsaman, D.M. (1987) Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai, Fiducia, Alumni.

Harahap, M. Y. (2005). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (hlm. 2). Sinar Grafika.

Lukman Santoso Az dan Yahyanto, (2006), Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Setara Press.

Meliala, D.S (2015). Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan (Cet. 1). Bandung: Nuansa Mulia

Munir Fuady. (2006) Hukum tentang Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purwaningsih, Sri Budi. (2019). Hukum Jaminan & Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia. Sidoarjo

Sanusi, K. R., & Asmarudin, I. (2017). Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia (A. I. Hamzani & Nasiruddin, Eds.). Diya Media Group.

Satrio, J. (2002). Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta

Subagiyo, D. T. (2018). Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar). Surabaya: UWKS Press.

Susilo, Sri. (2001) Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Ekonosia, Yogyakarta.

Jurnal/Karya Ilmiah :

Ashibly. "Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 3, No. 2, Desember 2021

Asmaniar, dan Sitorus, F.J (2022). Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang. Justice Voice, 1(1).

Damsyi, H. (2016). Eksekusi Perkara Perdata Agama Dan Permasalahannya. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Efferin, J. R. (2020). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 39–49

Heriawanto, B. K., & Ayu, I. K. (2018). Efektivitas Perlindungan Hukum Pihak-Pihak Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Fidusia Di Kota Malang. Laporan hasil penelitian Program Hibah Institusi UNISMA (Hi-Ma), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Malang, Malang.

Ma'rifah, N. (2022). Kepastian Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Notary Law Journal*, *1*(2), 204–226.

Mahmud-Hakim, J. (2025). Dari Wanprestasi Ke Pidana: Titik Singgung Eksekusi Jaminan Fidusia. Dandapala.

Maulana, I., & Gultom, E. R. (2023). Hak Kebendaan Bagi Perusahaan Pembiayaan Selaku Pemegang Jaminan Fidusia. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 7(1), 337–345.

Puspitasari, D., Sahril, I., dan Nesseri, J. (2024 "Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia." Jurnal Legalita, Vol. 6, No. 2.

Saffanah, A. H., dan D. A. Ramadhani. (2024) "Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." Jurnal USM Law Review 7, no. 3

Subekti. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Leasing Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 613K/PDT.SUS-BPSK/2015).

Syafrida, & Hartati, R. (2020). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. Jurnal Hukum

Wijaya, A., Juandra, H., Islami, B. A., Molan, P. P., & Octavianus, C. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Debitur (Studi Kasus

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019). Jurnal Hukum Bisnis Narotama, 4(1).

Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty). Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. 5(1), 77.

Zahirah, P. A., Makmur, S. M., Mohamad, I. R., & Datau, R. (2025). Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dan Implikasinya terhadap Lembaga Pembiayaan di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(2), 121–126.

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. (2019). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 941. JDIH Mahkamah Agung.

Website :

Aini, I. Q. Klausula Baku Dalam Perjanjian Leasing Mobil: Bolehkah Menurut Hukum? Portal Hukum. https://portalhukum.id/hukum-perdata/klausula-baku-dalam-perjanjian-leasing-mobil-bolehkah-menurut-hukum diakses pada 22 Mei 2026.

Pengadilan Negeri Bekasi, http://pn-bekasikota.go.id/2015-06-06-01-33-28/eksekusi-jaminan.html diakses pada tanggal 22 Mei 2026.

Wibowo, B. N. (2023). Prosedur Penarikan Kendaraan Oleh Leasing. SIP Law Firm. https://siplawfirm.id/prosedur-penarikan-kendaraan-oleh-leasing diakses pada 16 Mei 2026.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026